



P E N E T A P A N

NOMOR : 38/PDT / 2012/ PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

----- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang, telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor : 38/PDT/2012/PTK dan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.MMR, tanggal 19 Januari 2012 antara : -----

ARSONO RUSLIE, bertempat tinggal Jln Mgr Soegiopranoto

No.1 Maumere, Kabupaten Sikka , berdasarkan

Surat kuasa khusus dalam hal ini diwakili

oleh : 1. YOHANES D. TUKAN, SH.

2. SAN FRANCISCO SONDY, SH. Para

Advokat dari LBH. FLORATA beralamat di Jl.

Kesokuit No. 12, Kelurahan Wairotang,

Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,

Maumere, Flores, di sebut sebagai Penggugat,

sekarang sebagai Pemanding ; -----



MELAWAN :

1. MARNI LOMI, Bertempat tinggal di Jln. Soekarno Hatta,

Kelurahan

Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok

Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa

Tenggara Timur Pekerjaan Swasta ; -----

Dalam kedudukannya untuk dan atas nama diri sendiri, maupun untuk dan atas nama kedua anaknya yang belum dewasa masing-masing : -----

a. N a m a : RIVANDER GLENORITZ RUSLIE ; -----

U m u r : 15 tahun ; -----

A l a m a t : Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan

Alok , Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa

Tenggara Timur ; -----

b. N a m a : GERALDO AXEL RUSLIE ; -----

U m u r : 11 tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A l a m a t : Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan

Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa

Tenggara Timur ; -----

Semula di sebut sebagai Tergugat,

sekarang sebagai Terbanding ; -----

2.PPAT ROSALIA KUKI NURAK, SH.Mkn, beralamat di Jln.

Gajah Mada No. 24 Maumere semula di

sebut sebagai TURUT TERGUGAT I/

TURUT TERBANDING I ; -----

3. KEPALA

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN SIKKA, berkedudukan di Jln. El Tari No.05,

Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok,

Kabupaten Sikka semula di sebut sebagai

TURUT TERGUGAT II/ TURUT

TERBANDING II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

-- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

onvenkelijk verklaad) ; -----

-- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar

Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan

banding dihadapan Panitera pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012,

sebagai mana tercantum dalam register banding Nomor :

06/PDT.G/2011/PN.MMR ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian Penggugat/Pembanding dengan

suratnya tetanggal 05 Juli 2012, telah mengajukan pencabutan

banding, atas perkara tersebut dengan surat permohonan yang

tembusannya

tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

dan kepada Tergugat/Terbanding /Para Turut Terbanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut perkara banding ini diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebelum perkara bandingnya di putus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Tinggi Kupang untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Kupang, maka Penggugat/ Pembanding di bebaskan untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari

Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Maumere Nomor : 06/PDT.G/2011/PN.MMR, tanggal 19 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ; -----

2. Memerintahkan

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang untuk mencoret permohonan banding perkara Nomor : 38/PDT/2012/PTK dari register perkara banding ; -----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal, 03 September 2012 oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut ; ---

KETUA MAJELIS,

TTD.

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.-

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. MEGA BOEANA,SH.-

TTD.

2. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB.-

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Permohonan banding Rp. 50.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya proses penyelesaian perkara ... Rp.139.000,-
J u m l a h Rp. 200.000,-

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERAPENGADILANTINGGIKUPANG,**

**DANTJE SELSILY, SH.-
NIP. 040019307.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)